

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-XIX/2021

# PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA
SELASA, 5 OKTOBER 2021



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-XIX/2021

## **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

Herifuddin Daulay

## **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuuan (I)

Selasa, 5 Oktober 2021, Pukul 14.15 — 14.49 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

Saldi Isra (Ketua)
 Arief Hidayat (Anggota)
 Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)

Ria Indriyani

**Panitera Pengganti** 

# Pihak yang Hadir:

## **Pemohon:**

Herifuddin Daulay

#### \*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

<sup>:</sup> tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

<sup>(</sup>pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

## **SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB**

## 1. KETUA: SALDI ISRA

Pak Herifuddin Daulay, kita mulai, ya! Suaranya enggak kedengaran, Pak!

#### 2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

## 3. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 dimulai, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

## **KETUK PALU 3X**

Silakan, memperkenalkan diri, Pak Herifuddin Daulay! Silakan, Pak!

## 4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Nama saya ... saya adalah pengaju, Pemohon PUU. Di sini dikatakan Nomor Perkara 50/PUU-XIX/2021 atas nama Herifuddin Daulay. Pekerjaan, guru honor. Warga Negara Indonesia. Domisili, Dumai.

## 5. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih, Pak.

Sebelum Bapak menyampaikan Pokok Permohonan, Bapak menyerahkan dua Permohonan, ya? Ada Permohonan tanggal 20 Agustus 2021, ada Permohonan 1 Oktober 2021.

## 6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

#### 7. KETUA: SALDI ISRA

Yang diregistasi itu Permohonan bertanggal 20 Agustus 2021. Kemudian, Bapak tambahkan perbaikan, ya? Begitu, ya?

Ya, Yang Mulia.

## 9. KETUA: SALDI ISRA

Benar begitu?

#### 10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Soalnya kemarin ... begini, Yang Mulia. Kemarin itu, kan saya dapat bimbingan, pembimbing dari Mahkamah tentang bagaimana registrasi Permohonan PUU ke MK.

#### 11. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

## 12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Di sana dikatakan bahwa telah ... secara prosedur, setelah saya dapat APP, itu masih ... saya masih berhak untuk mengajukan Permohonan ... perbaikan Permohonan, makanya saya menempatkan itu (...)

## 13. KETUA: SALDI ISRA

Begini, Pak, ya, Pak Herifuddin ... Pak Herifuddin.

## 14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 15. KETUA: SALDI ISRA

Karena yang diregistrasi itu adalah Permohonan tanggal 20 Agustus, sekarang Bapak sampaikan dulu pokok-pokok Permohonan 20 Agustus itu. Nanti kami akan memberikan nasihat kepada Bapak, apa yang harus diperbaiki. Bapak akan diberi waktu atau kesempatan memperbaiki selama 14 hari. Oke, Pak, ya?

## 16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

Oke. Kalau siap, sekarang silakan, Pak, disampaikan pokok-pokok Permohonan saja yang Bapak ... apa itu ... Dumai, 20 Agustus 2021. Nah, yang itu Bapak sampaikan. Silakan, Pak ... Pak Herifuddin!

## 18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik. Tapi, saya diizinkan untuk menyampaikan pendahuluan dulu, Yang Mulia.

## 19. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

#### 20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim. Kiranya Allah berkehendak kepada Majelis Hakim serta sunah Baginda Nabi SAW.

Maaf, atas ketimpangan sana-sini risalah ini karena Pemohon sebenarnya masih menimbang sebenarnya, apakah akan melakukan upaya penghapusan ... karena memang Pemohon masih ... ada dua, Yang Mulia, sebenarnya yang mau diajukan itu. Pertama tentang pemilukada, yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini.

Penghapusan pemilukada menjadi penting bagi Pemohon, mengingat adanya dua orang penting di Riau yang menurut Pemohon orangnya orang hebat, tapi jadi kesakitan di KPK. Jadi menurut Pemohon, di sana yang jadi masalah adalah tentang dua kali (ucapan tidak terdengar jelas), makanya Pemohon merasa perlu untuk melakukan pengajuan PUU itu juga.

Kemudian, Pemohon juga bermaksud ... jadi, ada tiga sebenarnya, bermaksud juga untuk menghapus adanya pembatasan jabatan presiden. Jaditerbentur di masalah itu di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, Yang Mulia, jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau ... apa namanya ... PUU yang ini banyak pertimbangan. Baik. Yang Mulia, saya mulai.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Hal, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (disingkat UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD Tahun 1945).

Salam sejahtera. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Herifuddin Daulay. Tempat, tanggal lahir, Dumai. Agama, Islam. Pekerjaan, guru honorer. Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia.

Dengan ini, menemui Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara pengujian materiil atas undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD Tahun 1945.

Dengan Permohonan pengujian materiil beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 ini, Pemohon menguraikan Permohonan pengujian undang-undang, selanjutnya disebut PUU dalam beberapa asas sebagai berikut.

- 1. Kewenangan Mahkamah.
- 2. Kedudukan Hukum Pemohon.
- 3. Posita.
- 4. Petitum (...)

## 21. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Silakan, Pak! Sekarang Bapak sampaikan Kewenangan Mahkamah.

## 22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

#### 23. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

## 24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah.

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara lembaga yudikatif melalui ketetapan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas tegaknya dan dilaksanakannya aturan-aturan dasar pada tiap-tiap lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif, dan tentunya bidang yudikatif.

Mahkamah Konstitusi sebagai instansi kehakiman dituntun menentukan secara aktif maupun pasif, apakah suatu produk hukum berupa peraturan dan perundang-undangan yang merupakan produk pemerintah bersama DPR menyalahi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak.

## 25. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

Dalam rangka ... selanjutnya, Yang Mulia.

## 27. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

#### 28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sebagai produk nyata Reformasi Tahun 1998, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK, punya kewenangan penting dalam menjaga tata kelola negara yang sesuai dan selaras dengan konstitusi.

Dalam hal hukum dan politik, MK tidak ubahnya seperti lembaga MPR era sebelum Reformasi. Kegagalan MK dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya akan berinfeksi besar pada kehidupan bernegara dan berbangsa.

## 29. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjut, Pak!

#### 30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Lanjut.

## 31. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang Bapak masuk ke Legal Standing, ya. Kedudukan Hukum Pemohon.

## 32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Legal Standing.

## 33. KETUA: SALDI ISRA

Bagian kedua.

#### 34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

Ya.

## 36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sebentar, Yang Mulia. Kedudukan Hukum.

#### 37. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

## 38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Secara garis besar kedudukan hukum masih sama seperti kedudukan hukum sebelumnya, yaitu peraturan perundang-undangan menentukan berkenaan berkepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana kreteria yang ditetapkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK.

## 39. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

## **40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY**

Pada Pasal 51 ayat (1) UU MK ditentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak atau kewenangannya konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu.

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara ... kesatuan negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Selanjutnya mengenai Pasal 51 ayat (1) (...)

## 41. KETUA: SALDI ISRA

Pak, diteruskan ke Posita, Pak!

## 42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Posita.

Jadi, alasan-alasan mengajukan Permohonan, poin 3. Silakan, Pak!

#### 44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, baik, Yang Mulia.

#### 45. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Ini sayang ini tidak ada halaman ini, jadi susah saya menyebutkan halamannya, makanya saya sebutkan Posita. Silakan!

## 46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Makanya, Yang Mulia. Baik.

## 47. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kalau perbaikan dikasih halaman, ya, Pak, ya!

#### 48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang kedua ada halamannya itu, Yang Mulia. Makanya (...)

## 49. KETUA: SALDI ISRA

Oh, ya, makanya ... tapi kan kita sudah sepakat tadi.

## 50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, baik. Perubahan mendasar dan besar dalam sistem pujuk kepemimpinan tertinggi presiden adalah perubahan dari pemilihan secara perwakilan ke pemilihan secara langsung. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A setelah perubahan, sebelumnya dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 66 ayat (2) sebelum perubahan.

Perubahan mendasar dan besar juga terjadi pada aturan pribadi calon presiden dari warga negara berkebangsaan Indonesia asli, jadi warga negara dari segala bangsa. Pasal 6 ayat (1) sesudah perubahan dan Pasal 6 ayat (1) sesudah perubahan dari Warga Negara Indonesia asli, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen.

Lanjut.

Terus?

#### 52. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pernyataan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah jelas tersirat bahwa penakaran utama kemerdekaan adalah pada bangsa dan kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Sedangkan kemerdekaan itu sendiri adalah suatu bentuk pengakuan kedaulatan suatu bangsa oleh bangsa itu sendiri dan/atau oleh bangsa lain dilayak ... dimana kebangsaan itu bertumpah darah. Bersandar pada norma Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa tujuan utama perjuangan kemerdekaan adalah agar bangsa Indonesia dapat memimpin dirinya sendiri, sudahlah tentu bahwa yang berhak dan berwenang untuk menjadi seorang presiden adalah dari dan hanya dari Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli.

Selanjutnya, alat suatu pembuktian, Yang Mulia.

## 53. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

## 54. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, untuk pembuktian itu ... sebentar, Yang Mulia. Untuk pembuktian Pemohon mengajukan Bukti P (...)

## 55. KETUA: SALDI ISRA

Nanti, Pak, nanti. Bukti belum lagi. Sekarang Bapak masuk ke Petitum, Pak.

## 56. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ke Petitum langsung boleh, Yang Mulia.

## **57. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, Petitum langsung.

## 58. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Terima kasih.

Kalau bukti-bukti nanti, Pak, ada waktu untuk bukti itu, tenang Bapak itu. Silakan. Petitum, Pak.

## **60. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY**

Petitum?

## 61. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

## 62. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Jelaslah bahwa ... bahwa dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Pemilu telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya Hakim Mahkamah Yang Mulia, berdasarkan keterangan hukum di atas, kiranya Hakim Mahkamah Yang Mulia dapat menjatuhkan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal ... UU ... 227 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau Pasal 229 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aline pertama Pembukaan UUD 1945.
- 4. Memerintahkan pemuatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

## 63. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Herifuddin. Pak Herifuddin Daulay, Bapak honorer di SD, SMP, SMA, atau di mana, Pak?

## 64. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, saya SMK, Yang Mulia.

## 65. KETUA: SALDI ISRA

Baik.

Saya SMK.

## 67. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

## 68. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sebetulnya bukan saya ... saya tidak ini kalau misalnya masalah teknik, saya mengusai bahasa teknik, saya punya produk teknik, dan saya punya produk.

## 69. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

## 70. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Produk teknik saya juga punya, juga saya juga mengusai router juga saya mengusai (...)

## 71. KETUA: SALDI ISRA

Bapak ngajar apa, Pak? Mengajar mata kul ... mengajar mata pelajaran Bapak ajar apa ini?

## 72. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Teknik komputer, Yang Mulia. Teknik komputer.

## 73. KETUA: SALDI ISRA

Oh, komputer, ya?

#### 74. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Komputer dan jaringan, makanya saya ... jadi sebenarnya saya mengusai, Yang Mulia.

## 75. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

Saya mengusai Cisco saya menguasai, kemudian mikro TIK saya menguasai. Jadi, kenapa saya tiba-tiba pindah dan merasa perlu di sini entah di (ucapan tidak terdengar jelas) bela negara (ucapan tidak terdengar jelas) jadi, bukan karena saya tidak mampu hidup di (ucapan tidak terdengar jelas) saya, teknik, bukan. Karena ... jadi sekali lagi karena memang bentuk kepedulian saya saja sebenarnya, makanya (...)

## 77. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ya, ya, Pak. Kami menghormati, menghargai kepedulian Bapak itu, dan ini memang ada draf ... apa namanya ... risalah lain yang Bapak kirim, ya. Nah, nanti Bapak risalah yang Bapak kirim yang kedua ini nanti dijadikan perbaikan, ditambah dengan nasihat-nasihat Hakim nanti, Pak, ya. Jadi, bukan mau dihilangkan ini Pak, ya. Pak Herifuddin?

#### 78. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik. Ya, Yang Mulia.

## 79. KETUA: SALDI ISRA

Bapak nanti akan kami kasih waktu memperbaiki. Ini agar ada kepastian kami memberi nasihat, nasihat kami itu berdasarkan Permohonan Bapak yang awal. Ya, Pak, ya?

## 80. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang saya baca ini, Yang Mulia, ya?

## 81. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Nah, nanti kalau Bapak memperbaiki, Bapak tambahlah dengan yang naskah Bapak kedua ini. Nanti akan ada perbaikan Permohonan. Ya, Pak, ya?

#### 82. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Jadi, maksudnya, Yang Mulia? Mohon bertanya, Yang Mulia.

## 83. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti (...)

Berarti nanti (...)

## **85. KETUA: SALDI ISRA**

Dengar dulu, Pak! Ya, setelah ini kami akan memberikan nasihat ke Bapak, apa yang harus diperbaiki dari Permohonan ini.

## 86. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 87. KETUA: SALDI ISRA

Nah, setelah itu Bapak akan kami beri waktu memperbaikinya maksimal 14 hari. Nah, baru itu namanya Perbaikan Permohonan. Nanti kita sidang sekali lagi, Pak, di Perbaikan Permohonan itu. Bapak sampaikan ke kami apa yang diperbaiki. Nah, sekarang Bapak dengar apa nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh Majelis Hakim ke Bapak, ya.

Bapak ada bawa catatan enggak? Ada bawa pena?

#### 88. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia, ada.

## 89. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Bapak berarti sudah siap.

Silakan, Yang Mulia, nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof!

#### 90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Prof. Saldi, Ketua Panel. Pak Daulay, ya.

#### 91. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

## 92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, Bapak mengajukan Permohonan itu sudah diregistrasi oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan, diregistrasi Nomor 50/PUU-

XIX/2021, ya. Itu diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 September 2021, pada pukul 10.00 WIB. Setelah itu, maka oleh Panitera setelah diregister itu Panitera melapor kepada Ketua untuk dibuatkan atau dibentuk Panel. Panel ini bertugas melakukan pemeriksaan awal dari Permohonan ini.

## 93. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang ini pemeriksaan nama sudah dibaca oleh kita, bertiga, kemudian kita bertiga oleh undang-undang diberi tugas untuk memberikan masukan untuk penyempurnaan Permohonan ini. Tapi Bapak kemudian ... sudah tadi disampaikan oleh Prof. Saldi, juga menyampaikan Perbaikan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan 1 Oktober pada pukul 10.55 WIB, ini nanti dipakai perbaikannya, ya.

Nah, sekarang begini, Pak. Dari Permohonan yang sudah kita baca itu banyak kelemahannya dan tidak jelas.

## 95. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, harus diperbaiki. Yang perbaikannya itu apa? Perbaikannya Bapak harus membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Sudah baca, Pak Daulay?

## 97. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Secara singkat, Yang Mulia, belum mendalam (...)

## 98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu. Dasar permohonan itu berdasarkan Undang-Undang MK, kemudian di Undang-Undang MK itu sudah di jabarkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Inilah yang digunakan sebagai dasar untuk membuat permohonan.

Ada contoh-contoh permohonan yang baik, itu bisa di lihat di webnya Mahkamah Konstitusi, sehingga Bapak enggak perlu ngarang-ngarang sendiri.

Ya, Yang Mulia.

#### 100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di sini ... ya, di sini sistematikanya ada, tinggal meniru sistimatika itu, memasuk-masukan apa yang menjadi keinginan Permohonan Bapak. Nah, dilihat dari sistematikanya, Permohonan ini tidak sesuai dengan sistematika yang ada, sehingga sistematikanya harus diperbaiki, ya, Pak Daulay, ya?

## 101. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

## **102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, sistematikanya disesuaikan, ya, tidak ada tadi ... apa ... ini, ada yang di depannya itu apa, macam-macam itu enggak ada. Terus buktinya, bukti itu dikeluarkan sendiri, tidak dimasukkan di dalam Permohonan ini, bukti ada sendiri.

## 103. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Oh. Siap, Yang Mulia.

## 104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sistematikanya itu nanti dilihat. Intinya terdiri dari satu uraian mengenai identitas yang lengkap. Kemudian yang kedua mengenai Kewenangan Mahkamah apa, itu ada, nanti tolong dibaca contohnya. Kemudian Legal Standing atau Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu yang harus diuraikan adalah subjeknya Bapak, berarti perorangan atau perseorangan.

## 105. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

#### 106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang kedua, kerugian konstitusionalnya yang diakibatkan oleh pasal yang diujikan ini. Terus kemudian Posita, Posita itu uraian. Kenapa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Terus kemudian yang terakhir adalah Petitum. Itu saja sistematikanya.

## 107. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

#### 108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari sisi itu, maka yang harus diperbaiki Bapak itu semuanya, ya.

## 109. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Memperbaiki sistematika, memperbaiki Kewenangan Mahkamah juga itu uraian yang ada enggak jelas, kemudian memperbaiki Kedudukan Hukum, memperbaiki Posita, dan memperbaiki Petitum. Jadi harus diperbaiki seluruhnya. Tapi misalnya kalau Bapak masih bingung, baca contoh-contoh permohonan yang baik, ya, supaya anu ... Bapak itu ingin menguji apa sih, undang-undang apa toh? 7 Nomor ... 2017?

## 111. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

2017, Yang Mulia, ya.

## 112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tentang pemilu?

#### 113. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pasal 169, pasal ... tentang presiden, Yang Mulia, dan wakil .... pejabat presiden.

#### 114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal berapa itu?

## 115. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pasal 169, 227, 229.

## 116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 227, 229?

## 117. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229.

## 118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu yang diuraikan itu, ya, pasal-pasal itu. Kemudian dalam batu ujinya batu uji apa atau landasan pengujiannya, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

## 119. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia, sepertinya masih yang lama, Yang Mulia, Pasal 27 ayat (2), Yang Mulia.

## 120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 27, tapi yang baru ... loh, ini kok malah dasar pengujiannya ada yang pembukaan kita baca?

## 121. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya. Jadi, dari ... nanti dia closing-nya di ... closing-nya nanti di undang-undang ... apa ... Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi saya mulainya dari ... saya mulai penjelasannya dari pembukaan undang-undang ... dari pembukaan, tapi nanti closingnya di Pasal 27.

## 122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, okelah. Kita sudah enggak bisa masuk di materinya, tapi tunjukkan Pasal 99[sic!] ini ... Pasal 99[sic!], Pasal 227, dan Pasal 229 bertentangan dengan pasal berapa, Pak, batu ujinya?

#### 123. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Batu ujinya Pasal 127, Yang Mulia.

## 124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 27, lah itu pertentangannya di mana, ya?

Pasal 27 ayat (2) itu berkenaan tentang bela negara, Yang Mulia.

## 126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tentang?

## 127. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Jadi di sini ... tentang bela negara, Yang Mulia.

## 128. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em, terus?

## 129. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Jadi, di sini karena saya merasa dirugikan kalau presiden saya, Presiden Negara Republik Indonesia itu adalah dari bangsa lain walaupun berkewarganegaraan Indonesia, sehingga saya merasa dirugikan dari hal itu. Makanya saya perlu untuk mengajukan (...)

## 130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Bapak menghendaki Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli, gitu?

## 131. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Orang Indonesia asli, ya, Yang Mulia. demikian, Yang Mulia.

#### 132. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, padahal sudah ada perubahan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkenaan dengan syarat itu di mana?

#### 133. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya itu, yang di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan, Yang Mulia, tetap bisa di ... tetap bisa di menurut hemat Pemohon, tetap bisa dibatasi dari peraturan KPU nantinya. Jadi tetap ke sana, Yang Mulia, nanti.

## 134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau gitu kan, bisa (...)

#### 135. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... bagaimana, Yang Mulia?

#### 136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengenai persyaratan presiden di pasal berapa, Pak Daulay?

## 137. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pasal 6, Yang Mulia.

## 138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 6, ya kalau begitu, apa itu Pasal 99[sic!], Pasal 227, Pasal 229 bertentangan dengan Pasal 6, gitu?

#### 139. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Enggak, begini, Yang Mulia. Bukan 99, Yang Mulia, Pasal 169. Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229, kenapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pokok awal utamanya? Karena tidak menjelaskan secara rinci atau secara tegas bahwa presiden haruslah dari Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli. Jadi, di situ yang jadi masalahnya, Yang Mulia.

## 140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu, coba diuraikan. Itu diuraikan, ya.

## 141. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

#### 142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, harus jelas pasal yang diujikan dengan batu ujinya itu harus jelas yang mana, ya.

Siap, Yang Mulia.

#### 144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau mau menggunakan pembukaan sebagai batu uji, bisa-bisa saja, silakan, tapi Saudara menguraikannya yang juga yang jelas.

## 145. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

## 146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, saya kira itu saja, Prof.

## 147. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Berikutnya, Pak Daulay ini nasihat dari Yang Mulia Prof. Daniel Yusmic. Dipersilakan, Pak Daniel.

## 148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, selaku Ketua Panel. Pak Herifuddin Daulay.

## 149. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

## 150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Pak Herifuddin ini sudah berapa kali ajukan Permohonan di MK?

## 151. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ini yang kedua, Yang Mulia.

#### **152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kedua, ya. Karena saya ingat dulu Pak Heri pernah ajukan terkait dengan pemilu, tapi bela negara juga, ya?

Bela negara juga.

## 154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, ini yang kedua, ya?

## 155. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Yang kedua. Nah, yang kedua ini harusnya lebih bagus dari yang pertama, Pak Herifuddin.

## 157. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya.

## 159. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ini makanya kenapa tadi saya di awal saya nyatakan banyak ketimpangan. Karena saya juga sedang menyusun yang untuk yang kada, Yang Mulia. Yang kada, terus saya juga sedang menyusun yang tentang calon presiden ... periode presiden yang kedua kali, saya rasa itu juga perlu diubah, cuma kan nyangkutnya di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi agak sulit. Jadi, ada juga sebenarnya yang sedang diajukan, makanya ini tidak sempurna. Banyak ketimpangan. Saya mohon maaf sekali lagi, Yang Mulia.

## **160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, baik, Pak Herifuddin. Nanti yang lain-lain itu, urusan lain lagi, ya. Ini yang kita acuan yang Permohonan yang Pak Herifuddin ajukan ini.

Tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Prof. Arief, nanti Pak Herifuddin karena sudah kedua kali, ini tentu sudah mengerti, ya. Saya ingat nasihat-nasihat yang lalu, itu bicara tentang kewenangan Mahkamah itu Pak Herifuddin tidak perlu ke mana-mana, ya. Fokus saja pada pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah.

Kemudian identitas ini juga sebenarnya sudah ... sudah bagus ada identitas ini. Tetapi kemudian soal sistematika tidak perlu diuraikan di dalam Permohonan ini, ya. Nanti Pak Herifuddin bisa lihat, yang perbaikan permohonan itu dengan nasihat ini, kalau memang itu mau disempurnakan, ya, sekalian saja, ya. Jadi, nanti perbaikannya sekalian. Jadi, ini supaya Pak Herifuddin bisa nanti meyakinkan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan ini. Kalau Pak Herifuddin terlalu ke mana-mana, nanti tidak fokus, ya.

## 161. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

## 162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Jadi, nanti, Pak ... tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief supaya Pak Herifuddin baca contoh-contoh permohonan atau putusan-putusan yang terkait dengan Permohonan ini, kan semuanya ada ini, ya. Jadi, biar nanti Pak Herifuddin tidak terlalu jauh ke mana-mana nanti, ya.

## 163. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia, siap.

## 164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

He em. Jadi, kalau misalnya terkait dengan Kewenangan Mahkamah, fokus Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 10, tadi yang di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di Undang Undang MK, dan lain-lainnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan sebagainya.

## 165. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

#### 166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Jadi, tidak perlu terlalu panjang dan uraiannya tidak perlu ke mana-mana, ya.

Kemudian yang kedua, menyangkut Kedudukan Hukum, oke Permohonan, kemudian ini Pak Herifuddin ini belum menjelaskan secara komprehensif, apa sebetulnya kerugian konstitusional dari Pak Herifuddin ini terkait dengan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229, ya.

Ya, Yang Mulia.

#### 168. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, itu jadi nanti Pak Heri bisa menguraikan itu. Karena permohonan ini masih terlalu abstrak, Pak Herifuddin, dan juga belum fokus. Kemudian, nanti Pak Herifuddin juga menjelaskan terkait dengan hubungan sebab-akibat, ya causaal verband dari Permohonan ini, supaya nanti bisa membantu atau bisa meyakinkan Hakim nanti.

Kemudian, nanti coba Pak Heri bisa lihat ada Putusan MK Nomor 33/PUU-XVI/2018, itu perihal Pengujian Pasal 227 dan 229 tentang pemilihan umum, ya, mungkin bisa memberi inspirasi bagi Pak Herifuddin untuk melakukan perbaikan terhadap Permohonan ini.

## 169. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

## 170. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Ini substansi Permohonan Pak Herifuddin ini belum menjabarkan secara mendalam perihal pertentangan antara norma undang-undang dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tadi memang Pak Heri sebut masuk dari pembukaan, ya?

## 171. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia masuk dari pembukaan.

#### 172. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian baru Pasal 27, ya?

#### 173. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Demikian, Yang Mulia.

## 174. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, kalau Pak Heri merasa penting Pembukaan, itu diuraikan, ya, tapi kalau mau langsung fokus pada Pasal 27, silakan langsung ke situ, ya.

Jadi, supaya bisa fokus, ya, yang tidak ... tidak ke mana-mana nanti. Soal bela negara itu, lain hal Pak Heri, ya. Bahwa dalam diri Pak Heri, jiwa Pak Heri ada semangat bela negara tidak apa-apa, tapi dalam Permohonan ini harus mengikuti sistematika dalam pengujian undang-undang, ya.

Kemudian konstruksi Pokok Permohonan dalam Posita juga, itu harus bertitik tolak dari aspek kalau Pak Heri merasa ada inkonstitusionalitas norma, lalu itu dikaitkan dengan pasal tadi, misalnya Pasal 27, ya, supaya terlihat bagaimana norma Pasal 227 atau Pasal 229 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, dalam Petitum itu, nomor 2 dan 3 itu perlu diperbaiki, tidak perlu dicantumkan alinea pertama lagi, ya, langsung saja dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nanti Hakim yang akan menilai kalau misalnya, Permohonan ini bertentangan atau tidak.

Kemudian, teknik penulisan juga, nanti penulisan-penulisan pasal, Pak Herifuddin, itu selalu dalam P besar, ya, itu teknik-teknik penulisannya nanti, Pak Herifuddin bisa baca putusan-putusan MK itu banyak bisa membantu dalam teknik penulisan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang.

Saya kira sementara itu dari saya, Pak Herifuddin, saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih.

## 175. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Jadi, itu ya Pak Herifuddin Daulay, beberapa usulan perbaikan dari Majelis Panel. Nanti Bapak bisa melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat tadi, apalagi Bapak sudah punya pengalaman pertama sebelumnya. Kata Pak Daniel tadi, harus lebih baik, Pak, perbaikan Permohonannya sekarang. Kalau enggak, nanti kabur, Pak.

## 176. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

#### 177. KETUA: SALDI ISRA

Kalau misalnya Bapak merasa bahwa ini ... apa namanya ... perlu perbaikan total, ya, waktunya tidak cukup, mungkin Bapak bisa tarik dulu ini, nanti masuk dengan permainan ... permohonan baru, bisa juga. Tapi kalau waktunya cukup untuk melakukan perbaikan, diperbaiki, ya, Pak, ya. Nah, itu Pak Daulay, paham, enggak?

Paham, Yang Mulia. Jadi, saya dikasih kalau misalnya ... tapi buat undang-undang, Yang Mulia, menurut peraturan di MK, kalau sudah saya cabut, saya tidak bisa masukkan lagi, Yang Mulia.

## 179. KETUA: SALDI ISRA

Ya yang maksudnya enggak bisa dicabut itu permohonan yang ditarik itu tidak bisa dimasukkan lagi nanti. Kalau dicabut kan, registrasinya baru dan segala macam. Nah, bikinlah nanti permohonan sesuai dengan model format permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Jelas, satu itu identitas para pihaknya jelas, identitas Bapak jelas, satu. Yang kedua, menjelaskan Kewenangan Mahkamah itu jelas ... baikbaik, Pak, apa yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi bisa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Bapak sebutkanlah Pasal 24C ayat (1), ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tiga kali sudah diapa ... diperbaiki atau direvisi. Lalu dinyatakan terakhirnya karena yang diuji adalah norma undang-undang ... undang-undang berapa, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Itu satu hal untuk kewenangan.

Nanti kerugiannya, ya, juga, Bapak harus jelaskan apa kerugian yang Bapak derita atau potensi Bapak derita, kalau misalnya presiden bukan orang Indonesia asli. Nah, itu harus Bapak jelaskan, ya, Pak, ya? Sehingga nanti kami menganggap, "Oh, ya, Bapak ini ... Bapak Daulay memang ada kerugian konstitusionalnya ini dengan permohonan ini." Kalau misalnya Bapak tidak bisa menjelaskan kerugian Bapak dengan berlakunya norma yang Bapak uji itu, nanti Bapak dianggap tidak memiliki legal standing, Permohonan Bapak nanti berhenti di legal standing. Nah, begitu, Pak Daulay, ya.

## 180. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

## **181. KETUA: SALDI ISRA**

Sekarang kami serahkan kepada Bapak. Ini ada waktu untuk perbaikan Permohonan 14 hari. Kalau Bapak merasa melakukan perbaikan total, misalnya waktunya tidak cukup, ini mungkin Bapak bisa beritahu Kepaniteraan, menarik permohonan, nanti kami akan konfirmasi ke Bapak,

sehingga Bapak bisa membuat permohonan yang jauh lebih baik, begitu. Paham, enggak maksud kami?

## 182. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Dengan norma yang sama, Yang Mulia, tidak apa-apa?

## 183. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Jadi sistematisnya baik, jadi kami bisa mengerti. Nah, kalau sulit dimengerti, kan susah juga kami Mahkamah untuk memutusnya, ya, Pak, ya?

## 184. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Mohon bertanya, Yang Mulia. Saya cabut, misalnya saya cabut, terus saya masukkan lagi dengan materi norma yang sama, tidak masalah, Yang Mulia?

## 185. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tapi permohonannya baru boleh, Pak.

## **186.PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY**

Oh, demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

## 187. KETUA: SALDI ISRA

Kalau Bapak bikin yang baru kan, alasannya baru, ada perbaikan permohonan, dan segala macam gitu kan, ada alasan-alasan yang diperbaharui, begitu. Yang paling penting, Bapak membuatnya sesuai dengan sistematika yang ada, Bapak lihat nanti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Bapak catat dulu. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001.

#### 188. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Tahun 2001, Yang Mulia?

## 189. KETUA: SALDI ISRA

2021, ya, 2021,

2021, Yang Mulia?

## 191. KETUA: SALDI ISRA

Ya, 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak, ya? Silakan Bapak pikir, tapi kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan Permohonan ini Bapak punya waktu untuk memperbaikinya maksimal 14 hari, Permohonan ini. Tapi kalau Bapak merasa mau yang baru, yang berubah sama sekali, Bapak bisa juga memikir, "Ya, sudah ditarik saja yang ini dulu, nanti masuk yang baru." Begitu.

Ya, Pak, ya, semuanya terserah ke Bapak.

## 192. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

## 193. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Dengan demikian ... apa namanya ... Sidang Pendahuluan untuk pendahuluan pertama nasihat dari Hakim sudah selesai. Bapak diberi waktu untuk perbaikan Permohonan maksimal 14 hari. Kalau misalnya mau diperbaiki, maka batas terakhir Bapak menyerahkan perbaikan itu adalah tanggal 18 Oktober 2021 kalau mau ini diperbaiki, tapi kalau baru, jadi lain lagi ceritanya. Ya, Pak, ya?

## 194. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

#### 195. KETUA: SALDI ISRA

Batas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy, diterima di Mahkamah Konstitusi paling lama 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya.

## 196. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Oke, Yang Mulia.

## 197. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kalau begitu, sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi.

Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

# **KETUK PALU 3X**

# **SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB**

Jakarta, 5 Oktober 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<a href="https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16">https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16</a>).